

Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta

Aditya Fajri Kurnia Pradana¹, Luqmanul Hakim², Muhammad Kurniawan Budi Wibowo³

^{1,2,3} Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Indonesia.

 adityafajri44@gmail.com

Abstract

This study examines polygamy, a legal issue that frequently sparks debate in Indonesian society. Although it is permitted under Islamic law and regulated by the Marriage Law, the practice of polygamy requires fulfillment of certain conditions, one of which is the husband's financial capability. This research aims to analyze how judges at the Surakarta Religious Court interpret and establish financial requirements in polygamy applications. The research method used is qualitative, with a normative juridical and case study approach. Data were collected through interviews with judges and through an analysis of legal considerations in decisions related to polygamy applications. The findings show that judges take into account factors such as regular income, asset ownership, separation of assets with the first wife, and witness testimonies when assessing the financial capability of the applicant. The standard for financial capability is relative and adjusted to the family's economic conditions and the applicant's local environment. This study found that there is no legal provision that sets a specific nominal threshold, thereby granting judges full discretion in determining the financial eligibility of the applicant. These findings are expected to clarify the application of polygamy requirements in Indonesia and serve as a practical reference for relevant parties in setting a proportional financial standard.

Keywords: Polygamy, Financial Capability, Religious Court Judges, Marriage Law, Normative Juridical.

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia tidak hanya merupakan ikatan sosial, tetapi juga sebuah lembaga yang sarat dengan nilai-nilai religius yang luhur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pragholapati, 2020). Definisi ini memperlihatkan bahwa perkawinan dipandang sebagai upaya membangun kehidupan berkeluarga yang stabil, tidak hanya secara fisik tetapi juga spiritual (Wibowo et al., 2022).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Agama Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang menggabungkan pemenuhan kebutuhan biologis dengan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketenteraman, cinta kasih, dan rahmat di antara pasangan, berdasarkan prinsip ketuhanan (Al-Hilal & Sigli, 2022). Pernikahan menjadi sarana pembentukan masyarakat yang harmonis, yang nilai-nilainya harus dijaga melalui komitmen kedua belah pihak dalam mengelola perbedaan yang muncul di tengah dinamika rumah tangga (Ginanjari et al., 2024).

Salah satu permasalahan dalam pernikahan yang masih banyak diperbincangkan di tengah masyarakat adalah poligami (Ridwan et al., 2024), yang dalam syariat Agama Islam diperbolehkan dengan syarat ketat, yaitu adanya keadilan di antara para istri. Surat An-Nisaa ayat 3 memberikan landasan teologis bagi praktik ini, namun juga memperingatkan bahwa keadilan adalah prasyarat utama (Ma'u, 2023). Rasulullah SAW menegaskan melalui hadisnya bahwa ketidakadilan dalam

poligami akan mendapatkan balasan buruk di akhirat, sehingga memperjelas bahwa poligami bukan semata hak, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan (Nadia & Idris, 2022).

Dalam ranah poligami, prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa menempati posisi yang sangat fundamental dalam kerangka hukum Islam. Konsep ini menegaskan urgensi menjaga integritas fisik, mental, dan kesejahteraan individu dalam institusi pernikahan (Aziz et al., 2023). Praktik poligami yang dijalankan tanpa perencanaan yang cermat dan tanggung jawab moral yang tinggi sangat rentan melahirkan ketegangan emosional dan konflik domestik yang pada akhirnya dapat mengancam keselamatan psikologis, khususnya bagi istri dan anak-anak (Rahmanian et al., 2020). Agama Islam secara normatif mensyaratkan sejumlah ketentuan yang ketat dalam pelaksanaan poligami terutama terkait kecakapan finansial serta kemampuan menegakkan keadilan sebagai bentuk implementasi prinsip perlindungan jiwa (Sam'ani et al., 2023). Sejalan dengan itu, negara sebagai pemegang otoritas hukum positif turut mengatur dan mengawasi pelaksanaan poligami melalui perangkat legislasi, guna memastikan bahwa praktik tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan kemanusiaan yang menjadi ruh dari ajaran agama (Alfitri et al., 2024).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, poligami diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara prinsipil, undang-undang ini menganut asas monogami, namun membuka peluang poligami melalui izin pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, 4, dan 5 (Pradikta et al., 2020). Salah satu syarat utama adalah adanya kemampuan finansial suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, sebuah ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak ekonomi anggota keluarga dalam situasi poligami.

Pemenuhan syarat kemampuan finansial tidak hanya berbentuk janji lisan, melainkan harus didukung dengan bukti-bukti konkret seperti slip gaji, laporan pajak, dan surat keterangan dari atasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mh, 2018). Aturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan poligami tidak merugikan pihak-pihak yang lemah dalam keluarga. Oleh sebab itu, kelayakan finansial menjadi ukuran yang sangat penting dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara permohonan poligami.

Dalam praktiknya, standar baku mengenai besaran kemampuan finansial belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam praktik peradilan, seperti terlihat dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2023–2024, di mana terdapat perbedaan dalam menilai layak tidaknya pendapatan suami untuk mengajukan permohonan poligami. Variasi tersebut menunjukkan pentingnya kajian terhadap interpretasi hakim dalam menilai syarat kemampuan finansial.

Variasi interpretasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana standar objektif dapat dibangun agar pemberian izin poligami tidak bersifat subjektif semata. Dengan demikian, analisis terhadap bagaimana hakim memahami dan menafsirkan konsep kemampuan finansial dalam permohonan poligami menjadi relevan untuk menjamin konsistensi dan keadilan dalam praktik peradilan agama. Ketiadaan parameter eksplisit dalam undang-undang memberikan ruang diskresi kepada hakim, namun ruang ini harus diisi dengan kehati-hatian agar tidak merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana hakim Pengadilan Agama Surakarta menafsirkan dan menerapkan syarat kemampuan finansial dalam perkara poligami? Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam merumuskan pedoman praktis dan akademik bagi konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena posisinya yang strategis sebagai pusat karesidenan yang menaungi wilayah sekitarnya di Jawa Tengah, sehingga menjadikannya representatif dalam mencerminkan dinamika hukum keluarga Islam di kawasan tersebut.

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Di sisi lain,

secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi hakim dalam membuat putusan yang lebih adil dan rasional dalam perkara permohonan poligami. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai standar kemampuan finansial, diharapkan praktik poligami yang dilakukan atas dasar izin pengadilan dapat memberikan perlindungan optimal bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam penerapan syarat kemampuan finansial dalam permohonan poligami dari perspektif hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi praktik hukum secara kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial dan kelembagaan tempat penelitian dilakukan (Satory et al., 2024).

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai syarat kemampuan finansial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain sumber hukum positif, penelitian ini turut merujuk pada dalil syar'i dari Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar normatif dalam hukum Islam, guna memahami landasan filosofis dan keagamaan dari ketentuan tersebut.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta pada bulan Desember 2024. Untuk mendapatkan data yang relevan dan komprehensif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan hakim serta observasi langsung di lokasi penelitian. Teknik ini saling melengkapi guna menghasilkan gambaran yang utuh mengenai implementasi syarat kemampuan finansial dalam praktik peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dalam perspektif hukum Islam merupakan praktik yang diperbolehkan namun bersifat terbatas dan bersyarat (Baker, 2021). Kebolehan tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang mengatur bahwa seorang laki-laki boleh menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, dengan syarat utama adalah kemampuan untuk berlaku adil (Arifin et al., 2024). Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Surah An-Nisa ayat 129, yang secara realistis menyatakan bahwa keadilan yang sempurna sulit diwujudkan, sehingga menjadi peringatan agar poligami tidak dilakukan sembarangan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang tersebut pada dasarnya menganut asas monogami terbuka, yaitu monogami sebagai prinsip utama, namun memberi ruang bagi poligami dalam kondisi tertentu.

Secara normatif, syarat untuk mengajukan poligami dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu syarat fakultatif dan syarat kumulatif (Nopitasari et al., 2024). Syarat fakultatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mencakup tiga kondisi (Aziz et al., 2023) : (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat ini bersifat alternatif, artinya cukup dipenuhi salah satu untuk dapat mengajukan permohonan. Namun, pemenuhan syarat fakultatif saja belum cukup. Pasal 5 ayat (1) selanjutnya mengatur adanya syarat kumulatif, yang wajib dipenuhi secara keseluruhan, yaitu (Meriyati & Mustamiruddin, 2019) : (1) adanya persetujuan tertulis dari istri atau para istri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; serta (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Surakarta mengonfirmasi bahwa implementasi syarat kemampuan finansial sebagai salah satu syarat kumulatif dalam permohonan poligami diterapkan dengan cermat dan menyeluruh. Para hakim tidak sekadar menetapkan syarat ini berdasarkan nominal tertentu, tetapi menilai kondisi finansial pemohon secara kontekstual dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan. Pendekatan ini menunjukkan adanya

perhatian serius terhadap prinsip keadilan dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga yang terlibat.

Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta



Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Surakarta, beliau menjelaskan bahwa konsep kemampuan finansial dalam permohonan poligami mencakup penghasilan atau mata pencaharian seseorang, baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Menurut beliau, kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak orang memiliki lebih dari satu sumber pendapatan.

“Sekarang ini banyak orang yang punya dua pekerjaan. Misalnya, seorang guru atau pegawai yang juga bekerja sampingan sebagai driver online,” ujar beliau. “Penghasilan dari kedua pekerjaan tersebut dihitung semua dalam menilai kemampuan finansial pemohon.”

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa perhatian hakim tidak hanya tertuju pada mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta, tetapi juga mencakup mereka yang berwirausaha. “Kalau dia pengusaha, asalkan penghasilan bulanannya bisa dihitung, ya itu bisa dijadikan dasar. Yang penting ada kejelasan nominal dan konsistensi penghasilan,” jelas beliau. Dengan demikian, jenis pekerjaan bukanlah faktor utama, melainkan kejelasan dan kecukupan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam menilai kemampuan finansial seorang pemohon poligami, hakim merujuk pada sejumlah kriteria untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga yang akan dibangun tetap adil dan seimbang (Syahrin et al., 2022). Kriteria ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemohon sanggup memenuhi hak-hak istri dan anak-anak, baik dari pernikahan sebelumnya maupun yang akan dating. Adapun kriteria dalam penilaian kemampuan finansial sebagai berikut:

a. Sumber Penghasilan Suami

Sumber penghasilan bulanan suami menjadi kriteria pertama dalam penilaian kemampuan finansial. Penghasilan tetap seperti gaji bulanan dari pekerjaan formal dinilai lebih menjamin stabilitas ekonomi keluarga, karena konsistensi penghasilan bulanan memungkinkan perencanaan finansial keluarga jangka Panjang (H'oriya Souiki, 2025). Sebaliknya, penghasilan yang bersifat fluktuatif, seperti dari sektor usaha atau wiraswasta, menuntut penilaian lebih mendalam dari hakim agar dapat dipastikan bahwa fluktuasi pendapatan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dari segi finansial. Untuk itu, hakim akan lebih mendalam meninjau bukti-bukti administratif seperti slip gaji, laporan keuangan, atau dokumen relevan lainnya guna memperoleh gambaran objektif mengenai kapasitas finansial pemohon.

b. Kepemilikan Aset

Selain penghasilan bulanan suami, kepemilikan aset juga menjadi indikator penting dalam menilai kekuatan ekonomi pemohon. Aset-aset seperti rumah, lahan, kendaraan, hingga instrumen investasi dianggap sebagai penopang tambahan apabila pendapatan mengalami penurunan. Kehadiran aset ini mencerminkan kemampuan jangka panjang pemohon dalam menjamin kebutuhan keluarga tanpa ketergantungan mutlak pada penghasilan bulanan. Dalam praktiknya, keberadaan aset sering dijadikan jaminan bahwa keluarga tidak akan mengalami kekurangan meskipun terjadi gangguan pada arus pemasukan rutin.

Kepemilikan aset, lebih dari sekadar penopang kestabilan ekonomi, hal tersebut merupakan cerminan dari kapasitas objektif seorang suami dalam mewujudkan prinsip keadilan dalam struktur keluarga, khususnya dalam praktik poligami. Aset yang memadai memberikan dasar yang kuat bagi pemenuhan hak-hak masing-masing istri dan anak secara proporsional, sehingga menghindarkan terjadinya disparitas perlakuan yang dapat melahirkan ketegangan domestik (Asnawi & SHI, 2022). Dalam perspektif hukum keluarga, hal ini menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan distributif dan menjaga keseimbangan relasional antar anggota rumah tangga, demi terciptanya harmoni yang berkelanjutan dalam kerangka poligami yang sah dan bertanggung jawab.

c. Pemisahan Harta Bersama

Dalam konteks poligami, perlindungan terhadap hak-hak istri pertama menjadi pertimbangan esensial (Rusnita et al., 2023). Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menjaga hak tersebut adalah pemisahan harta bersama sebelum pernikahan kedua dilakukan. Tujuannya adalah agar harta yang diperoleh selama perkawinan pertama tidak tercampur dan tidak digunakan untuk kepentingan rumah tangga baru. Langkah ini penting untuk menjamin bahwa hak milik istri pertama tetap terlindungi secara hukum, serta untuk menghindari potensi konflik kepentingan di masa mendatang. Dengan demikian, pemisahan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga menjadi bentuk konkret perlindungan hukum dalam struktur keluarga poligami.

Praktik pemisahan harta tidak hanya melindungi hak ekonomi istri pertama, tetapi juga secara implisit membatasi ruang klaim istri kedua terhadap harta yang telah dimiliki sebelumnya. Hal ini menandai bahwa pertimbangan hakim dalam menyetujui poligami tidak hanya mengacu pada kelayakan finansial secara umum, melainkan juga pada perlindungan hak-hak masing-masing pihak secara individual. Oleh karena itu, pemisahan harta menjadi jaminan bahwa pernikahan baru tidak akan menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam pembagian hak kekayaan.

d. Penyesuaian Lokasi dan Kebutuhan

Variabel geografis juga turut menjadi acuan dalam menilai kecukupan finansial pemohon. Biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda; misalnya, standar kebutuhan di kota seperti Surakarta tidak dapat disamakan dengan daerah pedesaan atau kota metropolitan lainnya. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan kemampuan finansial pemohon dengan menyesuaikannya pada kondisi sosial ekonomi di wilayah tempat tinggal keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam perkara poligami memerlukan konteks yang relevan dengan realitas sosial masing-masing individu.

Penyesuaian berdasarkan lokasi ini mempertegas bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari situasi faktual yang melingkupi kehidupan para pihak, dan dalam konteks poligami, evaluasi finansial yang tepat akan berpengaruh langsung terhadap kelayakan permohonan serta kelangsungan rumah tangga yang akan dibentuk.

Secara yuridis-normatif, parameter yang digunakan oleh hakim dalam menilai kemampuan finansial pemohon poligami menunjukkan pendekatan evaluatif yang menyeluruh dan berbasis pada keadilan substantif. Pertama, sumber penghasilan dijadikan ukuran primer untuk menakar kestabilan ekonomi, dengan penekanan pada kesinambungan dan kepastian pendapatan sebagai fondasi pemenuhan kebutuhan keluarga. Kedua, kepemilikan aset dilihat sebagai elemen pendukung yang mencerminkan kapasitas jangka panjang pemohon dalam menjamin kesejahteraan anggota

keluarga secara adil, serta sebagai instrumen penyeimbang dalam distribusi hak. Ketiga, pemisahan harta bersama berfungsi sebagai mekanisme hukum preventif yang melindungi hak-hak ekonomi istri pertama, sekaligus membatasi potensi tumpang tindih kepentingan antar rumah tangga. Keempat, pertimbangan geografis dan kebutuhan lokal mencerminkan pendekatan kontekstual, di mana kemampuan finansial dinilai berdasarkan standar hidup yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi setempat. Keempat elemen ini secara integral merepresentasikan asas kehati-hatian dan prinsip keadilan dalam pembentukan rumah tangga poligami yang berlandaskan tanggung jawab hukum dan moral.

Dalam beberapa putusan, ditemukan bahwa pemohon dengan penghasilan sedang atau tidak tetap tetap dapat memperoleh izin berpoligami jika dapat menunjukkan bukti dukungan ekonomi lain yang cukup kredibel, seperti surat keterangan penghasilan dari kepala desa atau bukti kepemilikan usaha. Sebaliknya, terdapat pula kasus di mana pemohon dengan penghasilan tinggi ditolak karena tidak melampirkan surat persetujuan dari istri pertama, tidak menunjukkan bukti pemisahan harta bersama, atau tidak meyakinkan hakim terkait kesiapan psikologis dan moral untuk berlaku adil.

Wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa penilaian terhadap kemampuan finansial sangat berkaitan dengan tanggung jawab moral pemohon. Hakim tidak hanya menilai kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga menggunakan pertimbangan etik dan kepekaan sosial untuk mencegah potensi ketidakadilan yang akan timbul akibat praktik poligami. Oleh karena itu, diskresi yudisial menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap permohonan poligami tidak menimbulkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya istri dan anak-anak (Nurlaelawati, 2020).

Pendekatan hakim dalam mengkaji permohonan poligami mencerminkan sinkronisasi antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan menjadi kerangka berpikir yang secara implisit diinternalisasi dalam pertimbangan hakim (Azis et al., 2024). Penekanan pada aspek kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial (mafsadat) menjadi dasar dalam menilai kelayakan sebuah permohonan poligami, terutama ketika indikator finansial dan psikososial saling beririsan (Suhaili, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan finansial sebagai syarat poligami bukanlah persyaratan formalitas, melainkan substansi penting yang menjamin keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Pendekatan hakim yang adaptif dan berbasis konteks menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di tingkat lokal memiliki kapasitas untuk menerjemahkan norma hukum dalam kerangka keadilan sosial. Penguatan syarat-syarat kumulatif melalui proses pembuktian yang ketat menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan institusi poligami dan melindungi hak-hak perempuan serta anak-anak dalam kehidupan keluarga yang plural.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru yang penting dalam wacana hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal penerapan syarat kemampuan finansial pada perkara poligami. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, studi ini memfokuskan diri pada bagaimana hakim di Pengadilan Agama Surakarta mengartikan dan menerapkan syarat tersebut secara kontekstual dan menyeluruh. Temuan utamanya meliputi lima indikator evaluative yakni sumber pendapatan, kepemilikan aset, pemisahan harta bersama, penyesuaian kondisi geografis, dan kesinambungan penghasilan yang belum banyak dibahas secara rinci dalam literatur hukum sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan sikap kehati-hatian hakim serta menggambarkan adanya instrumen penilaian yang bersifat substantif dalam memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik poligami.

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini memberikan dampak nyata bagi pelaksanaan peradilan agama, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pertimbangan yuridis oleh para hakim. Parameter-parameter evaluatif yang diidentifikasi dalam studi ini berpotensi menjadi dasar dalam penyusunan panduan teknis penanganan perkara poligami yang lebih fleksibel, kontekstual, dan

berorientasi pada perlindungan hak-hak keluarga. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna dalam mempersiapkan permohonan poligami secara lebih terarah, lengkap dengan bukti-bukti pendukung yang relevan. Lebih jauh, pendekatan yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat mendorong reformasi kelembagaan dalam lingkungan peradilan agama melalui penerapan sistem yang lebih humanis, logis, dan bertanggung jawab secara sosial.

Dalam konteks akademik, penelitian ini memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengembangan diskursus ilmiah di bidang hukum keluarga Islam dan peradilan agama. Pendekatan yuridis-praktis yang digunakan dalam studi ini mengindikasikan bahwa norma hukum tidak dapat diberlakukan secara rigid atau semata-mata berdasarkan teks, melainkan menuntut penyesuaian dengan realitas sosial serta nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai rujukan teoretis dalam pengembangan kajian lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan praktik diskresi yudisial, aktualisasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem hukum positif, serta formulasi ulang terhadap konsep keadilan substantif dalam penyelesaian perkara keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk menjawab kebutuhan praktik hukum di tingkat peradilan, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat landasan teoritik bagi reformulasi hukum keluarga yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN

Kemampuan finansial sebagai salah satu syarat kumulatif dalam permohonan poligami memiliki dimensi yang kompleks, baik secara normatif maupun praktik peradilan. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, syarat ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual seorang suami.

Berdasarkan temuan penelitian di Pengadilan Agama Surakarta, hakim menafsirkan syarat kemampuan finansial secara komprehensif dan kontekstual, tidak semata-mata berdasarkan angka penghasilan, tetapi juga stabilitas ekonomi, kepemilikan aset, serta kesiapan pemohon untuk bersikap adil. Pendekatan ini menunjukkan sinkronisasi antara prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip keadilan substantif dalam hukum nasional.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan yuridis-praktis dalam menilai syarat kemampuan finansial secara menyeluruh dan kontekstual. Temuan yang dihasilkan mengindikasikan bahwa para hakim tidak sekadar menerapkan ketentuan hukum secara normatif, melainkan juga melakukan penafsiran yang dinamis dan responsif terhadap kondisi sosial serta kebutuhan perlindungan hukum dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangsih nyata terhadap pengembangan teori hukum keluarga Islam melalui pembuktian empiris pentingnya pendekatan kontekstual dalam mewujudkan keadilan substantif.

Hasil penelitian ini memiliki potensi aplikatif dalam praktik peradilan agama, khususnya sebagai landasan dalam merumuskan pedoman teknis pemeriksaan perkara poligami yang lebih adaptif dan adil. Fokus pada aspek finansial yang realistis dan seimbang diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak dalam kerangka keluarga poligami. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini tidak hanya relevan dalam tataran akademik, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pembaruan kelembagaan dan peningkatan kualitas pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara keluarga di peradilan agama.

Dengan demikian, praktik penerapan syarat kemampuan finansial dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Surakarta mencerminkan integrasi antara norma hukum, realitas sosial, dan pertimbangan etik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

REFERENSI

- Al-Hilal, S., & Sigli, A. (2022). KONSEKUENSI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK. *Jurnal Tahqiqā : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*. <https://doi.org/10.61393/tahqiqā.v16i2.81>
- Alfitri, A., Imanullah, R., & Rahman, A. (2024). Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts. *Ulumuna*. <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.639>
- Arifin, R., Wibowo, M. K. B., & Pradana, A. F. K. (2024). Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami dengan Dalih Post-Partum Depression dan Anxiety Disorder (Studi Putusan No. 366/Pdt. G/2023/PA. Ska). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(1), 98–116.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. H. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.
- Azis, M. I., Eril, E., Bn, A. M. T., Salam, A., & Arief, A. (2024). MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬĪBĪ. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>
- Aziz, N., Rispalman, R., & Anggraini, T. (2023). Polygamy in the Perspective of Tafsir Al-Aḥkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.20021>
- Baker, M. (2021). Polygyny in Islam: a call for retrospection. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 50, 397–409. <https://doi.org/10.1080/13530194.2021.1975258>
- Ginanjari, M. S., BW, M. K., & Pradana, A. F. K. (2024). ISLAMIC LAW ANALYSIS OF MARRIAGE DISPENSATION FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SYARIAH. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22(2), 58–74.
- H'oriya Souiki. (2025). License for Polygamy and the Spread of the Phenomenon of Informal Marriage: A Comparative Study between Islamic Law and Algerian Law Supported by Judicial Statistics. In *Law and World*. <https://doi.org/10.36475/11.1.8>
- Ma'u, D. H. (2023). The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519>
- Meriyati, M., & Mustamiruddin, M. (2019). Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 11(1), 36–47. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6328>
- Mh, M. (2018). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1764>
- Nadia, N., & Idris, S. (2022). Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 123–140. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>
- Nopitasari, A., Sri, A., Universitas, C. N., & Maret, S. (2024). Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.146>
- Nurlaelawati, E. (2020). Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges' Approach to Polygamy in Indonesia. *Hawwa*, 18, 295–324. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341380>
- Pradikta, H. Y., Muhammad, H., & Asmara, M. (2020). Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 213–228. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1932>
- Pragholapati, A. (2020). Marriage and Divorce. *Women of Assur and Kanesh*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/sx9yb>
- Rahmanian, P., Munawar, K., Mukhtar, F., & Choudhry, F. (2020). Prevalence of mental health problems in women in polygamous versus monogamous marriages: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Women's Mental Health*, 24, 339–351. <https://doi.org/10.1007/s00737-020-01070-8>
- Ridwan, M. S., Abdullah, W., & Idham, I. (2024). Public Perception of Polygamy in Makassar, Indonesia: Cultural Perspective and Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.15419>
- Rusnita, A., Simanjuntak, S. S., Tambunan, Y. E. B., Sembiring, D. W. H., & Hadiningrum, S. (2023). Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(3), 503–515.

- Sam'ani, S., Rokhmadi, R., Amin, N., Zaini, A., & Sarib, S. (2023). Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15874>
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Aditya Fajri Kurnia Pradana. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*. Tahta Media Grup.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣid al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29–42.
- Syahrin, A., Sodikin, A., & Hakimi, A. R. (2022). SOCIOLOGICAL INTERPRETATION BY RELIGIOUS COURT JUDGES: Views of Bantul Religious Court Judges on the Husband's Financial Capability Requirement for Polygamy. *Al-Ahwal*, 15(2), 207–222. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15203>
- Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 01(1), 28–33. <https://doi.org/10.54090/hukmu.76>